



**PUTUSAN**

Nomor 331/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAMSUL BAHARI BIN ARFAN KOPPON;**
2. Tempat lahir : Batu Ampar;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/15 Juni 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Akar RT 001 RW 001 Desa Sungai Akar  
Kecamatan Batang Gansai Kab. Indragiri Hulu Prov.  
Riau (Sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 331/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt tanggal 8 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt tanggal 8 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Bahari bin Arfan Koppon terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil penebangan di Kawasan Hutan Tanpa Perizinan Berusaha" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 angka 13 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Samsul Bahari bin Arfan Koppon dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menyatakan barang bukti yaitu :
    - 39 (tiga puluh Sembilan) keping papan jenis Meranti dengan volume 06240 (Nol koma enam dua empat nol ) meter kubik
    - 11 (sebelas) batang kayu berbentuk Broti kecil jenis dengan Volume 0,1663 (nol koma satu enam enam tiga) meter kubik dengan jumlah total Volume sama dengan 0,7903 ( Nol koma tujuh sembilan nol tiga ) meter kubik.
- Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM -77/Eku.2/Rengat/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Samsul Bahari bin Arfan Koppon Hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 11.25 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di aliran sungai Akar Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Pada Koordinat (S 00° 51' 10.40" E 102° 33' 24.23") atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "*dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil penebangan di Kawasan Hutan Tanpa Perizinan Berusaha*". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Terdakwa Samsul Bahari bin Arfan Koppon melakukan penebangan pohon jenis meranti yang berada dalam Kawasan Hutan taman Nasional Bukit Tiga Puluh tepatnya di Koordinat (S 00° 51' 10.40" E 102° 33' 24.23") dengan menggunakan mesin chainsaw dan mengolahnya untuk dijadikan papan dan broti serta membawanya dan meletakkan kayu yang telah di olah menjadi papan dan broti tersebut untuk di letakkan di pinggir Sungai Akar, dan pada keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa merakit kayu-kayu tersebut untuk segera dihanyutkan di aliran Sungai Akar dan Terdakwa mengajak anak Terdakwa yaitu saksi Yatno Widodo bin Samsul Bahari untuk menemani masuk ke dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, kemudian Terdakwa menarik rakit kayu-kayu tersebut menyusuri Sungai Akar dan sampai di aliran sungai Akar Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Pada Koordinat (S 00° 51' 10.40" E 102° 33' 24.23") yang mana jaraknya sekitar 2 (dua) Kilometer dari lokasi Terdakwa menebang kayu-kayu tersebut sedangkan saksi Yatno Widodo bin Samsul Bahari disuruh oleh Terdakwa untuk mengikuti dari belakang untuk menjaga kayu-kayu tersebut. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



sampai di aliran Sungai akar dan berhenti sejenak untuk mengambil getah damar yang berada di dalam hutan dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi kayu-kayu yang sudah Terdakwa rakit dan tarik tersebut;

- Bahwa Terdakwa sebelum merakit, kayu- kayu yang sudah Terdakwa olah menjadi papan dan broti tersebut Terdakwa pikul menuju pinggir Sungai, setelah semua terangkut kemudian Terdakwa segera merakit kayu-kayu tersebut dengan cara : untuk papan Terdakwa gabungkan menjadi 5 (lima) keping dalam satu susun dengan menggunakan paku, sedangkan broti disusun 4 (empat) keping dengan menggunakan paku yang digandengkan dengan papan agar tidak tenggelam dan berserakan di Sungai dan setiap rakit kayu tersebut Terdakwa gabungkan dengan akar yang telah di paku agar bisa bergandengan dan pada saat saksi Yatno Widodo bin Samsul Bahari menunggu kayu-kayu yang telah dirakit tersebut didatangi oleh saksi Ronny Noprianus Gultom, S.Hut Anak dari Jenusman Gultom., Poltak Alimadan Harahap bin Hormat Harahap dan Sdr. Al Ikromul Hanafi Bin Khaidir (masing-masing adalah anggota Kepolisian Hutan) dan saat itu Terdakwa berhasil di amankan oleh saksi Ronny Noprianus Gultom beserta team dan dibawa ke kantor Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh, sesampai di kantor Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh Terdakwa ditanya oleh saksi Ronny Noprianus Gultom dengan mengatakan “siapa pemilik rakit kayu yang di jaga oleh saksi Yatno Widodo ?” dan Terdakwa menjawab “ Saksi pemiliknya “ kemudian Terdakwa dan saksi Yatno Widodo bin Samsul Bahari dibawa ke kantor Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh untuk diserahkan ke penyidik LHK guna proses lebih lanjut;

- Berdasarkan keterangan ahli Hisan, SP.,M.Si bahwa berdasarkan Berdasarkan Permen LHK Nomor: P.76/Menlhk-Setjen/2015, pemanfaatan potensi dan kondisi sumber daya alam secara tradisional oleh masyarakat hanya bisa dilakukan pada zona tradisonal melalui mekanisme kerja sama sebagaimana diatur dalam pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dan pasal 6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.85/MENHUT-II/2014 Tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam dan kegiatan Mengeluarkan, Mengangkut, Menguasai, Dan/Atau Memiliki Hasil Penebangan Di Kawasan Hutan yang dilakukan oleh Terdakwa bin Arfan Koppon di dalam Kawasan Taman Nasional Bukit



Tiga Puluh pada Koordinat Geografis (S 00° 51' 10.40" E 102° 33' 24.23"). yang dilakukan tanpa Perizinan Berusaha tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mana Terdakwa tidak ada tercatat sebagai salah satu pemegang Perizinan Berusaha terkait Pemungutan atau Pemanfaatan Hasil Hutan kayu atau perizinan lainnya di Kawasan Taman Nasional bukit Tiga Puluh.

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengangkut dan membawa kayu olahan sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) keping papan jenis meranti dengan Volume 0,6240 M<sup>3</sup> dan 11 (sebelas) batang kayu berbentuk broti kecil jenis meranti dengan Volume 0,1663 M<sup>3</sup> tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) dan Terdakwa menjual 1 (satu) keping papan dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) keping kayu broti Terdakwa jual dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan hasil dari penjualan kayu tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan dalam hal kegiatan membawa atau mengangkut kayu tersebut sudah Terdakwa lakukan selama 1 (satu) tahun terakhir.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 angka 13 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ronny Noprianus Gultom, S.Hut Anak dari Jenusman Gultom di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah PNS Kehutanan, semenjak Tahun 2019 sampai dengan sekarang yaitu selama 5 tahun dan bertugas sebagai Polisi Kehutanan di Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;
  - Bahwa Saksi bersama-sama dengan anggota Tim lainnya awalnya menemukan dan Sdr. Yatno Widodo bin Samsul Bahari saat sedang berada didekat kayu kayu gergajian yang telah dirakit di aliran sungai Akar Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau Pada Koordinat (S 00° 51' 10.40" E 102° 33' 24.23") yaitu pada Hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 11.25 WIB, kemudian Terdakwa ditemukan masih pada hari dan tanggal yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 di lokasi yang sama yaitu sungai Akar Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dan yang bersangkutan mengaku sebagai pemilik kayu tersebut;

- Bahwa Saksi bersama dengan anggota tim lainnya mengamankan Terdakwa dan Sdr. Yatno Widodo bin Samsul Bahari karena pada saat ditemukan, Sdr. Yatno Widodo bin Samsul Bahari sedang berada di dekat kayu-kayu yang dirakit diduga mengeluarkan kayu tersebut melalui aliran sungai Akar, Sedangkan Terdakwa berdasarkan informasi yang diperoleh Tim dari sdr Yatno bahwa ayahnya (Terdakwa ) sebagai pemilik kayu tersebut dan diduga juga mengeluarkan kayu tersebut dan setelah diinterogasi Terdakwa juga mengaku sebagai pemilik kayu tersebut sehingga diamankan ke Kantor BTNBT di Rengat;

- Bahwa Sdr. Yatno Widodo bin Samsul Bahari sedang berada di dekat kayu-kayu yang dirakit di aliran sungai Akar, Sedangkan Terdakwa (ayah sdr Yatno) diduga kuat mengeluarkan kayu tersebut dan juga mengaku sebagai pemilik kayu tersebut sehingga diamankan ke Kantor BTNBT di Rengat;

- Bahwa saat ditemukan dan diamankan oleh Tim Sdr. Yatno Widodo bin Samsul Bahari sedang sendirian di bagian belakang kayu yang telah dirakit di sungai Akar, dan sdr Yatno menyampaikan kepada petugas bahwa kayu tersebut pemiliknya adalah Samsul Bahari (ayahnya). Sedangkan Terdakwa ditemukan petugas saat sedang berada di lokasi dimana sdr Yatno diamankan petugas yaitu di Sungai Akar Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Setelah Terdakwa diinterogasi petugas dirinya mengakui sebagai pemilik kayu tersebut dan selanjutnya diamankan oleh petugas ke Kantor Balai TNBT di Rengat Barat;

- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas yaitu kayu gergajian berupa papan sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) keping dan kayu bentuk broti kecil sebanyak 11 (sebelas ) batang;

- Bahwa saat ditemukan sdr Yatno sedang berada di bagian belakang rakit kayu gergajian di sungai Akar setelah ditanyakan oleh petugas katanya sedang menunggu ayahnya (Terdakwa) yang sedang naik ke atas mengambil getah damar. Kemudian dari informasi sdr Yatno bahwa kayu tersebut adalah milik ayahnya (Terdakwa);

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diduga kuat kayu tersebut berasal dari Kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Dikarenakan saat diamankan lokasi kejadian masih berada dalam Kawasan hutan tersebut. Adapun kayu yang telah dirakit tersebut diduga sedang dikeluarkan dengan cara dihanyutkan di air sungai karena arah aliran sungai Akar tersebut yang menuju kehilir (arah keluar);
- Bahwa pemilik kayu yang telah dirakit di aliran sungai Akar tersebut yaitu Terdakwa, berdasarkan informasi dari anaknya yaitu Sdr. Yatno Widodo dan juga dari pengakuan Terdakwa sendiri saat diinterogasi petugas;
- Bahwa berdasarkan interogasi petugas terhadap Terdakwa setelah diamankan, bahwa kayu-kayu gergajian tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa sendiri dengan cara dipikul dari dalam hutan menuju aliran sungai Akar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 tim melaksanakan Patroli Pengamanan Hutan Terpadu Bersama di Wilayah Kerja Resort Talang Lakat SPTN II Belilas berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh Nomor : ST.499/BTNBT/TU/9/2024 tanggal 10 September 2024, pada tanggal 18 September 2024 tim patroli pengamanan hutan terpadu Resort Talang Lakat melaksanakan patroli menuju Desa Sungai Akar dan akses jalan masuk dari sipang kancil, Selanjutnya tim melakukan patroli hingga ke batas Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT). Sesampainya di batas Kawasan TNBT tim menemukan adanya baliho larangan melakukan tindak pidana kehutanan yang sudah dirusak, kemudian tim melanjutkan patroli dengan berjalan kaki ke dalam Kawasan TNBT dan setibanya di aliran Sungai Akar pada koordinat (S 00° 51' 10.40" E 102° 33' 24.23"), tim menemukan pelaku Illegal Logging yang sedang mengeluarkan kayu olahan yang telah dirakit dengan cara dihanyutkan melalui aliran sungai akar yang berada di dalam kawasan TNBT;
- Bahwa Tim mengamankan 1 (satu) orang terduga pelaku bernama Yatno Widodo 18 (tahun) warga Desa Sungai Akar yang sedang mengarahkan rakit kayu yang berada di sungai akar dan melakukan introgasi terhadap yang bersangkutan dan diketahui bahwa pemilik kayu itu adalah Terdakwa (ayah saudara Yatno Widodo), mempertimbangkan sulitnya akses untuk mengamankan barang bukti, tim memprioritaskan membawa dan mengamankan terduga pelaku menuju Kantor Balai TNBT;
- Bahwa selanjutnya Tim melakukan penyisiran di lokasi TKP dan menemukan terduga pelaku atas nama Samsul Bahari 51 (tahun) warga Desa Sungai Akar yang merupakan pemilik dari kayu olahan Broti sebanyak

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



11 (sebelas) batang dan Papan sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) keping, terduga pelaku diamankan ke Kantor Balai TNBT;

- Bahwa kemudian Tim melakukan upaya pengamanan terhadap Barang Bukti dan dibawa ke Kantor Balai TNBT. Sesampai di Kantor Balai TNBT tim menyerahkan 2 (dua) orang terduga pelaku dan barang bukti ke Pimpinan. Kemudian Pimpinan berkoordinasi dengan Kepala Balai PPHLHK Sumatera. Setelah pimpinan berkoordinasi dengan Kepala Balai PPHLHK Sumatera, maka tim penyidik dari Seksi Wil. II Balai PPHLHK Sumatera melakukan Penanganan lebih lanjut kepada terduga pelaku;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi petugas bahwa Terdakwa juga tidak memiliki perizinan berusaha dari Pihak berwenang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa pernah menjadi anggota MMP (Masyarakat Mitra Polhut) pada Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh, kemudian pada tahun 2022 banyak dilaporkan masyarakat bahwa dirinya sering melakukan kegiatan pengolahan kayu dalam kawasan hutan TNBT, kemudian setelah kami panggil di Kantor BTNBT, yang bersangkutan mengakuinya dan akhirnya membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar Undang Undang tersebut dan jika mengulanginya bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku. Kemudian Sehubungan hal tersebut Saksi bersedia menunjukkan Surat Pernyataan kepada pemeriksa saat ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Poltak Alimadan Harahap bin Hormat Harahap di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah PNS Kehutanan, semenjak Tahun 2019 sampai dengan sekarang yaitu selama 5 tahun dan bertugas sebagai Polisi Kehutanan di Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan anggota Tim lainnya awalnya menemukan dan Sdr. Yatno Widodo bin Samsul Bahari saat sedang berada didekat kayu kayu gergajian yang telah dirakit di aliran sungai Akar Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Pada Koordinat (S 00° 51' 10.40" E 102° 33' 24.23") yaitu pada Hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 11.25 WIB, kemudian Terdakwa ditemukan masih pada hari dan tanggal yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 di lokasi yang sama yaitu sungai Akar Desa



Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dan yang bersangkutan mengaku sebagai pemilik kayu tersebut;

- Bahwa Saksi bersama dengan anggota tim lainnya mengamankan Terdakwa dan Sdr. Yatno Widodo bin Samsul Bahari karena pada saat ditemukan, Sdr. Yatno Widodo bin Samsul Bahari sedang berada di dekat kayu-kayu yang dirakit diduga mengeluarkan kayu tersebut melalui aliran sungai Akar, Sedangkan Terdakwa berdasarkan informasi yang diperoleh Tim dari sdr Yatno bahwa ayahnya (Terdakwa) sebagai pemilik kayu tersebut dan diduga juga mengeluarkan kayu tersebut dan setelah diinterogasi Terdakwa juga mengaku sebagai pemilik kayu tersebut sehingga diamankan ke Kantor BTNBT di Rengat;

- Bahwa Sdr. Yatno Widodo bin Samsul Bahari sedang berada di dekat kayu-kayu yang dirakit di aliran sungai Akar, Sedangkan Terdakwa (ayah sdr Yatno) diduga kuat mengeluarkan kayu tersebut dan juga mengaku sebagai pemilik kayu tersebut sehingga diamankan ke Kantor BTNBT di Rengat;

- Bahwa saat ditemukan dan diamankan oleh Tim Sdr. Yatno Widodo bin Samsul Bahari sedang sendirian di bagian belakang kayu yang telah dirakit di sungai Akar, dan sdr Yatno menyampaikan kepada petugas bahwa kayu tersebut pemiliknya adalah Samsul Bahari (ayahnya). Sedangkan Terdakwa ditemukan petugas saat sedang berada di lokasi dimana sdr Yatno diamankan petugas yaitu di Sungai Akar Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Setelah Terdakwa diinterogasi petugas dirinya mengakui sebagai pemilik kayu tersebut dan selanjutnya diamankan oleh petugas ke Kantor Balai TNBT di Rengat Barat;

- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas yaitu kayu gergajian berupa papan sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) keping dan kayu bentuk broti kecil sebanyak 11 (sebelas) batang;

- Bahwa saat ditemukan sdr Yatno sedang berada di bagian belakang rakit kayu gergajian di sungai Akar setelah ditanyakan oleh petugas katanya sedang menunggu ayahnya (Terdakwa) yang sedang naik ke atas mengambil getah damar. Kemudian dari informasi sdr Yatno bahwa kayu tersebut adalah milik ayahnya (Terdakwa);

- Bahwa diduga kuat kayu tersebut berasal dari Kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Dikarenakan saat diamankan lokasi kejadian masih berada dalam Kawasan hutan tersebut. Adapun kayu yang telah dirakit tersebut diduga sedang dikeluarkan dengan cara dihanyutkan di air sungai karena arah aliran sungai Akar tersebut yang menuju kehilir (arah keluar);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik kayu yang telah dirakit di aliran sungai Akar tersebut yaitu Terdakwa, berdasarkan informasi dari anaknya yaitu Sdr. Yatno Widodo dan juga dari pengakuan Terdakwa sendiri saat diinterogasi petugas;
- Bahwa berdasarkan interogasi petugas terhadap Terdakwa setelah diamankan, bahwa kayu-kayu gergajian tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa sendiri dengan cara dipikul dari dalam hutan menuju aliran sungai Akar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 tim melaksanakan Patroli Pengamanan Hutan Terpadu Bersama di Wilayah Kerja Resort Talang Lakat SPTN II Belilas berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh Nomor : ST.499/BTNBT/TU/9/2024 tanggal 10 September 2024, pada tanggal 18 September 2024 tim patroli pengamanan hutan terpadu Resort Talang Lakat melaksanakan patroli menuju Desa Sungai Akar dan akses jalan masuk dari sipang kancil, Selanjutnya tim melakukan patroli hingga ke batas Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT). Sesampainya di batas Kawasan TNBT tim menemukan adanya baliho larangan melakukan tindak pidana kehutanan yang sudah dirusak, kemudian tim melanjutkan patroli dengan berjalan kaki ke dalam Kawasan TNBT dan setibanya di aliran Sungai Akar pada koordinat (S 00° 51' 10.40" E 102° 33' 24.23"), tim menemukan pelaku Illegal Logging yang sedang mengeluarkan kayu olahan yang telah dirakit dengan cara dihanyutkan melalui aliran sungai akar yang berada di dalam kawasan TNBT;
- Bahwa Tim mengamankan 1 (satu) orang terduga pelaku bernama Yatno Widodo 18 (tahun) warga Desa Sungai Akar yang sedang mengarahkan rakit kayu yang berada di sungai akar dan melakukan interogasi terhadap yang bersangkutan dan diketahui bahwa pemilik kayu itu adalah Terdakwa (ayah saudara Yatno Widodo), mempertimbangkan sulitnya akses untuk mengamankan barang bukti, tim memprioritaskan membawa dan mengamankan terduga pelaku menuju Kantor Balai TNBT;
- Bahwa selanjutnya Tim melakukan penyisiran di lokasi TKP dan menemukan terduga pelaku atas nama Samsul Bahari 51 (tahun) warga Desa Sungai Akar yang merupakan pemilik dari kayu olahan Broti sebanyak 11 (sebelas) batang dan Papan sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) keping, terduga pelaku diamankan ke Kantor Balai TNBT;
- Bahwa kemudian Tim melakukan upaya pengamanan terhadap Barang Bukti dan dibawa ke Kantor Balai TNBT. Sesampai di Kantor Balai TNBT tim menyerahkan 2 (dua) orang terduga pelaku dan barang bukti ke Pimpinan. Kemudian Pimpinan berkoordinasi dengan Kepala Balai PPHLHK Sumatera.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



Setelah pimpinan berkoordinasi dengan Kepala Balai PPHLHK Sumatera, maka tim penyidik dari Seksi Wil. II Balai PPHLHK Sumatera melakukan Penanganan lebih lanjut kepada terduga pelaku;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi petugas bahwa Terdakwa juga tidak memiliki perizinan berusaha dari Pihak berwenang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa pernah menjadi anggota MMP (Masyarakat Mitra Polhut) pada Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh, kemudian pada tahun 2022 banyak dilaporkan masyarakat bahwa dirinya sering melakukan kegiatan pengolahan kayu dalam kawasan hutan TNBT, kemudian setelah kami panggil di Kantor BTNBT, yang bersangkutan mengakuinya dan akhirnya membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar Undang Undang tersebut dan jika mengulanginya bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku. Kemudian Sehubungan hal tersebut Saksi bersedia menunjukkan Surat Pernyataan kepada pemeriksa saat ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Al Ikromul Hanafi bin Khaidir di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah PNS Kehutanan, semenjak Tahun 2019 sampai dengan sekarang yaitu selama 5 tahun dan bertugas sebagai Polisi Kehutanan di Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan anggota Tim lainnya awalnya menemukan dan Sdr. Yatno Widodo bin Samsul Bahari saat sedang berada dekat kayu kayu gergajian yang telah dirakit di aliran sungai Akar Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Pada Koordinat (S 00° 51' 10.40" E 102° 33' 24.23") yaitu pada Hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 11.25 WIB, kemudian Terdakwa ditemukan masih pada hari dan tanggal yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 di lokasi yang sama yaitu sungai Akar Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dan yang bersangkutan mengaku sebagai pemilik kayu tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota tim lainnya mengamankan Terdakwa dan Sdr. Yatno Widodo bin Samsul Bahari karena pada saat ditemukan, Sdr. Yatno Widodo bin Samsul Bahari sedang berada di dekat kayu-kayu yang dirakit diduga mengeluarkan kayu tersebut melalui aliran sungai Akar, Sedangkan Terdakwa berdasarkan informasi yang diperoleh Tim



dari sdr Yatno bahwa ayahnya (Terdakwa ) sebagai pemilik kayu tersebut dan diduga juga mengeluarkan kayu tersebut dan setelah diinterogasi Terdakwa juga mengaku sebagai pemilik kayu tersebut sehingga diamankan ke Kantor BTNBT di Rengat;

- Bahwa Sdr. Yatno Widodo bin Samsul Bahari sedang berada di dekat kayu-kayu yang dirakit di aliran sungai Akar, Sedangkan Terdakwa (ayah sdr Yatno) diduga kuat mengeluarkan kayu tersebut dan juga mengaku sebagai pemilik kayu tersebut sehingga diamankan ke Kantor BTNBT di Rengat;

- Bahwa saat ditemukan dan diamankan oleh Tim Sdr. Yatno Widodo bin Samsul Bahari sedang sendirian di bagian belakang kayu yang telah dirakit di sungai Akar, dan sdr Yatno menyampaikan kepada petugas bahwa kayu tersebut pemiliknya adalah Samsul Bahari (ayahnya). Sedangkan Terdakwa ditemukan petugas saat sedang berada di lokasi dimana sdr Yatno diamankan petugas yaitu di Sungai Akar Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Setelah Terdakwa diinterogasi petugas dirinya mengakui sebagai pemilik kayu tersebut dan selanjutnya diamankan oleh petugas ke Kantor Balai TNBT di Rengat Barat;

- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas yaitu kayu gergajian berupa papan sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) keping dan kayu bentuk broti kecil sebanyak 11 (sebelas ) batang;

- Bahwa saat ditemukan sdr Yatno sedang berada di bagian belakang rakit kayu gergajian di sungai Akar setelah ditanyakan oleh petugas katanya sedang menunggu ayahnya (Terdakwa) yang sedang naik ke atas mengambil getah damar. Kemudian dari informasi sdr Yatno bahwa kayu tersebut adalah milik ayahnya (Terdakwa);

- Bahwa diduga kuat kayu tersebut berasal dari Kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Dikarenakan saat diamankan lokasi kejadian masih berada dalam Kawasan hutan tersebut. Adapun kayu yang telah dirakit tersebut diduga sedang dikeluarkan dengan cara dihanyutkan di air sungai karena arah aliran sungai Akar tersebut yang menuju kehilir (arah keluar);

- Bahwa pemilik kayu yang telah dirakit di aliran sungai Akar tersebut yaitu Terdakwa, berdasarkan informasi dari anaknya yaitu Sdr. Yatno Widodo dan juga dari pengakuan Terdakwa sendiri saat diinterogasi petugas;

- Bahwa berdasarkan interogasi petugas terhadap Terdakwa setelah diamankan, bahwa kayu-kayu gergajian tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa sendiri dengan cara dipikul dari dalam hutan menuju aliran sungai Akar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 tim melaksanakan Patroli Pengamanan Hutan Terpadu Bersama di Wilayah Kerja Resort Talang Lakat SPTN II Belilas berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh Nomor : ST.499/BTNBT/TU/9/2024 tanggal 10 September 2024, pada tanggal 18 September 2024 tim patroli pengamanan hutan terpadu Resort Talang Lakat melaksanakan patroli menuju Desa Sungai Akar dan akses jalan masuk dari sipang kancil, Selanjutnya tim melakukan patroli hingga ke batas Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT). Sesampainya di batas Kawasan TNBT tim menemukan adanya baliho larangan melakukan tindak pidana kehutanan yang sudah dirusak, kemudian tim melanjutkan patroli dengan berjalan kaki ke dalam Kawasan TNBT dan setibanya di aliran Sungai Akar pada koordinat (S 00° 51' 10.40" E 102° 33' 24.23"), tim menemukan pelaku Illegal Logging yang sedang mengeluarkan kayu olahan yang telah dirakit dengan cara dihanyutkan melalui aliran sungai akar yang berada di dalam kawasan TNBT;
- Bahwa Tim mengamankan 1 (satu) orang terduga pelaku bernama Yatno Widodo 18 (tahun) warga Desa Sungai Akar yang sedang mengarahkan rakit kayu yang berada di sungai akar dan melakukan interogasi terhadap yang bersangkutan dan diketahui bahwa pemilik kayu itu adalah Terdakwa (ayah saudara Yatno Widodo), mempertimbangkan sulitnya akses untuk mengamankan barang bukti, tim memprioritaskan membawa dan mengamankan terduga pelaku menuju Kantor Balai TNBT;
- Bahwa selanjutnya Tim melakukan penyisiran di lokasi TKP dan menemukan terduga pelaku atas nama Samsul Bahari 51 (tahun) warga Desa Sungai Akar yang merupakan pemilik dari kayu olahan Broti sebanyak 11 (sebelas) batang dan Papan sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) keping, terduga pelaku diamankan ke Kantor Balai TNBT;
- Bahwa kemudian Tim melakukan upaya pengamanan terhadap Barang Bukti dan dibawa ke Kantor Balai TNBT. Sesampai di Kantor Balai TNBT tim menyerahkan 2 (dua) orang terduga pelaku dan barang bukti ke Pimpinan. Kemudian Pimpinan berkoordinasi dengan Kepala Balai PPHLHK Sumatera. Setelah pimpinan berkoordinasi dengan Kepala Balai PPHLHK Sumatera, maka tim penyidik dari Seksi Wil. II Balai PPHLHK Sumatera melakukan Penanganan lebih lanjut kepada terduga pelaku;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi petugas bahwa Terdakwa juga tidak memiliki perizinan berusaha dari Pihak berwenang;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa pernah menjadi anggota MMP (Masyarakat Mitra Polhut) pada Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh, kemudian pada tahun 2022 banyak dilaporkan masyarakat bahwa dirinya sering melakukan kegiatan pengolahan kayu dalam kawasan hutan TNBT, kemudian setelah kami panggil di Kantor BTNBT, yang bersangkutan mengakuinya dan akhirnya membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar Undang Undang tersebut dan jika mengulanginya bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku. Kemudian Sehubungan hal tersebut Saksi bersedia menunjukkan Surat Pernyataan kepada pemeriksa saat ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;


Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Hisan, SP.,M.Si di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:


- Bahwa Ahli bekerja sebagai ASN di Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh mulai tahun 2002, kemudian mulai tahun 2005 sampai dengan sekarang, jabatan Ahli saat ini sebagai Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya;
- Bahwa dalam penataan Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh juga telah menerapkan system zonasi. Pembagian zona Taman Nasional Bukit Tiga Puluh didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor : SK. 28/KSDAE/SFT.3/KSA.0/2/2002 tanggal 11 Februari 2022 tentang Zonasi Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Adapun pembagian zonasi dalam Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh yaitu:
  - o Zona Inti (55.589,34 Ha; 38,54%)
  - o Zona Rimba (74.730,94 Ha; 51,82%)
  - o Zona Pemanfaatan (2.149,23 Ha; 1,49%)
  - o Zona Tradisional (4.870,49 Ha; 3,38%)
  - o Zona Rehabilitasi (4000,21 Ha; 2,77%)
  - o Zona Khusus (2.882,79; 2,00%);
- 18. Bahwa benar Ahli dapat menentukan lokasi **Titik Koordinat Geografis** (S 00° 51' 10.40" E 102° 33' 24.23"). tersebut jika di *overlay* dengan



Peta Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dan ternyata berada di dalam Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh. (Peta Terlampir)



- Bahwa titik koordinat tersebut diolah kembali dengan menggunakan software Arcgis versi 10.8, tahap selanjutnya adalah dilakukan plotting (menggambarkan/membuat titik) koordinat tersebut ke data base peta kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, sehingga diperoleh informasi dimana letak/posisi titik koordinat tersebut berada;
- Bahwa berdasarkan hasil plotting lokasi TKP berada di dalam Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh pada Zona Rimba:



- Bahwa berdasarkan pasal 44 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus menetapkan wilayah yang berbatasan dengan wilayah KSA dan KPA sebagai daerah penyangga untuk menjaga keutuhan KSA dan KPA. Namun sepanjang pengetahuan Ahli sampai saat ini belum ada penetapan daerah penyangga oleh pemerintah dan pemerintah daerah di sekitar Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;



- Bahwa masyarakat yang memiliki ketergantungan secara tradisional ke dalam Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh telah diakomodir dalam zona tradisional. Sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa pemanfaatan potensi dan kondisi sumber daya alam secara tradisional oleh masyarakat hanya bisa dilakukan pada zona tradisional melalui mekanisme kerja sama. Perlu Ahli perjas juga bahwa zona tradisional tidak ada di Desa Sungai Akar sesuai dengan pembagian zona Taman Nasional Bukit Tiga Puluh berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: SK. 28/KSDAE/SFT.3/KSA.0/2/2002 tanggal 11 Februari 2022 tentang Zonasi Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat terkait Pemungutan atau Pemanfaatan Hasil Hutan kayu ataupun perizinan lainnya di lokasi TKP tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada tercatat sebagai salah satu pemegang Perizinan Berusaha terkait Pemungutan atau Pemanfaatan Hasil Hutan kayu atau perizinan lainnya di Kawasan Taman Nasional bukit Tiga Puluh;
- Bahwa kegiatan Mengeluarkan, Mengangkut, Menguasai, Dan/Atau Memiliki Hasil Penebangan Di Kawasan Hutan yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh pada Koordinat Geografis (S 00° 51' 10.40" E 102° 33' 24.23"). yang dilakukan tanpa Perizinan Berusaha tidak dapat dibenarkan dan perbuatan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 83 ayat 1 huruf (a);
- Bahwa pelaku kegiatan Mengeluarkan, Mengangkut, Menguasai, Dan/Atau Memiliki Hasil Penebangan Di Kawasan Hutan yang dilakukan oleh Sdr. Samsul Bahari bin Arfan Koppon di dalam Kawasan Taman nasional Bukit Tiga Puluh pada Koordinat Geografis (S 00° 51' 10.40" E 102° 33' 24.23"). tetap dilakukan tanpa Perizinan Berusaha dari pemerintah Pusat dapat dimintai pertanggung jawaban pidana karena perbuatan tersebut selain lokasi kejadian yang masih dalam Kawasan hutan juga diduga kuat kayu tersebut berasal dari Kawasan hutan Taman Nasiobnal Bukit Tiga Puluh, sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 13 Pasal 83 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang”;

- Bahwa kegiatan Mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan memiliki kayu tersebut di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh harus menggunakan Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang;

2. M. Heri Fahrurrozi bin Acmad Rifa'i di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat 1 berbunyi : setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa :

a. SKSHHK

b. Nota Angkutan atau

c. nota perusahaan:

Apabila bahan bakunya berasal dari kayu budidaya berasal dari hutan hak maka dapat menggunakan **SAKR** (surat angkutan kayu rakyat) pada Pasal 286 ayat (1), Pasal 287 ayat (1) dan terbatas hanya untuk jenis - jenis jati, mahoni, nyawai, gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon, dan petai, Adapun proses penerbitan SKSHHK adalah : SKSHHK hanya dapat diterbitkan oleh penerbit SKSHHK pada Industri Hasil Hutan memiliki perizinan yang sah (self assesment) melalui aplikasi SIPUHH.Penerbit SKSHHK merupakan Petugas perusahaan/pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya yang ditetapkan oleh pemegang izin.Penerbit memasukkan data terkait kayu olahan yang akan diangkut pada aplikasi SIPUHH dan dengan aplikasi yang sama mencetak dokumen SKSHHK untuk kayu olahan yang akan diangkut;

- Bahwa jumlah atau kubikasi kayu olahan yang diamankan oleh pihak Polisi Kehutanan Taman Nasional Bukit Tigapuluh di Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau tersebut antara lain :

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



➤ Kayu olahan sortimen papan dengan jumlah 39 (tiga puluh Sembilan ) keping dengan ukuran tebal 2 (cm) x lebar 20 (cm) x Panjang 4 (m) dengan jumlah Volume yaitu 0,6240 M<sup>3</sup>(nol koma enam dua empat nol meter kubik) dengan kelompok jenis Meranti.

➤ Kayu olahan sortimen Broti kecil dengan jumlah 11 (sebelas ) keping/batang dengan ukuran tebal 6 (cm) x lebar 12 (cm) x Panjang 2,10 (m) dengan jumlah Volume yaitu 0,1663 M<sup>3</sup>(nol koma satu enam enam tiga meter kubik) dengan kelompok jenis Meranti.

Dengan jumlah total sama dengan 50 (lima puluh) keping dengan total Volume kayu sama dengan 0,7903 M<sup>3</sup>(Nol koma tujuh Sembilan nol tiga meter kubik);

- Bahwa Bahwa Pelaksanaan pengukuran yang Ahli lakukan dilapangan dilakukan dengan cara yaitu : Kayu disusun sesuai Sortimen ukuran kayu untuk dilakukan Pengukuran terlebih dahulu, Pengukuran dilakukan pada tempat terbuka. Melakukan perhitungan jumlah keping sebanyak 100 %. Melaksanakan pengukuran terhadap dimensi panjang (M), Tebal (Cm) dan lebar (Cm) serta Jumlah keping ,kemudian menentukan Volume/ Kubikasi kayu.. Membuat Daftar Ukur kayu. Menentukan jenis kayu yang diukur dengan menggunakan alat Kaca pembesar (Lupe);

3. Syamsul Rizal, S,Sos bin Lukman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai ahli penatausahaan hasil hutan sekarang ini, ahli ada dilengkapi dengan Surat Tugas Kepala UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan Indragiri dengan Nomor : 096/KPH INDRAGIRI/IX/2024/073 tanggal 20 Septebmer 2024;

- Bahwa *Hutan* adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya (sesuai pada pasal 1 butir 1 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan);

- *Kawasan Hutan* Adalah : wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (sesuai pada pasal 1 butir 2 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan



- Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya serta jasa dari hutan (sesuai pada pasal 1 butir 13 UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Hasil Hutan Kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat , kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan (sesuai Pasal 1 butir 13 UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Pasal 49 ayat (3), “Kegiatan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan)”.
- Sedangkan di dalam Kawasan Hutan Konservasi yang mana salah satunya Taman Nasional tidak di benarkan adanya kegiatan pemanfaatan hutan sesuai dengan Undang Undang No. 32 tahun 2024 tentang perubahan Undang Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 31 ayat (1), “Di dalam Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wista Alam dapa dilakukan kegiatan untuk kepentingan. :
  1. Pendidikan dan pelatihan;
  2. Penelitian dan pengembangan;
  3. Pemanfaatan tradisional;-
  4. Budaya
  5. Religi dan/atau;-
  6. Pemanfaatan kondisi lingkungan;
- Bahwa berjumlah 39 (tigapuluh Sembilan ) keping berbentuk papan dengan ukuran tebal 2cm x lebar 20cm x panjang 4m dengan kubikasi 0,6240 M<sup>3</sup> (nol koma enam dua empat nol meter kubik) dan 11 (sebelas) keping berbentuk broti kecil dengan ukuran 6cm x lebar 12cm x Panjang 2,10m dengan kubikasi 0,1663 M<sup>3</sup> (nol koma satu enam enam tiga meter kubik) dengan jumlah total kayu olahan tersebut yaitu 0,7903 M<sup>3</sup> (nol koma tujuh Sembilan nol tiga meter kubik) dan semuanya termasuk dalam Kelompok Meranti adalah termasuk dalam Kayu hasil hutan karena Jenis Meranti merupakan jenis kayu alam yang dikenai kewajiban untuk pembayaran PNBP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 163/Kpts-II/2003, tanggal 26 Mei 2003;

- Bahwa Terdakwa yang telah mengeluarkan, Mengangkut, Menguasai, Dan/Atau Memiliki Hasil Penebangan Di Kawasan Hutan Tanpa Perizinan Berusaha dalam Kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh tersebut tidak dapat dibenarkan dan perbuatan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan akibat perbuatannya terdapat kerugian Negara;

- Bahwa perbuatan saudara Terdakwa yang telah mengeluarkan, Mengangkut, Menguasai, Dan/Atau Memiliki Hasil Penebangan Di Kawasan Hutan Tanpa Perizinan Berusaha dalam Kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 83 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 Angka 13 Pasal 83 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yaitu "Orang perseorangan yang dengan sengaja "Memuat, Membongkar, Mengeluarkan, Mengangkut, Menguasai, Dan/Atau Memiliki Hasil Penebangan Di Kawasan Hutan Tanpa Perizinan Berusaha";

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang mengamankan Terdakwa pada saat itu adalah petugas dari Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Terdakwa diamankan oleh petugas dari Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh saat itu Terdakwa sedang berada di Kantor Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh karena anak Terdakwa yang bernama Yatno Widodo terlebih dahulu diamankan petugas di lokasi tempat rakit kayu milik Terdakwa yang berada di Sungai Akar dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh;

- Bahwa peran Terdakwa adalah melakukan penebangan pohon yang berada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, setelah di tebang kemudian kayu-kayu tersebut Terdakwa jadikan papan dan broti kemudian Terdakwa pikul ke pinggir Sungai, kemudian Terdakwa rakit untuk

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di hanyutkan. Sedangkan peran anak Terdakwa yang bernama Yatno Widodo pada saat diamankan oleh petugas adalah sedang menunggu kayu yang sudah Terdakwa rakit, karena pada saat itu Terdakwa mengambil getah damar untuk di bawa pulang ke rumah;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 September 2024 Terdakwa mulai masuk ke dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dengan membawa mesin Chainsaw, Parang, Minyak Chainsaw dan oli kotor untuk menebang pohon yang berada di dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;

- Bahwa Selanjutnya pada hari selasa tanggal 17 September 2024 Terdakwa melakukan penebangan pohon yang berada dalam Kawasan dan mengolahnya untuk dijadikan papan dan broti serta membawanya untuk di letakkan di pinggir Sungai Akar;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 18 September 2024 Terdakwa segera merakit kayu tersebut untuk segera dihanyutkan di aliran Sungai Akar. Pada saat itu Terdakwa mengajak anak yang bernama Yatno Widodo ke dalam Kawasan Hutan taman Nasional Bukit Tiga Puluh sekitar pukul 09.00 WIB, kemudian Terdakwa menarik rakit kayu-kayu tersebut menyusuri sungai sampai di lokasi sekitar pukul 11.00 WIB, dengan jarak sekitar 2 km dari lokasi tempat Terdakwa menebang sedangkan anak Terdakwa mengikuti dari belakang untuk menjaga kayu . Kemudian setelah itu Terdakwa beristirahat, berhenti untuk mengambil getah damar yang berada di dalam hutan dengan jarak sekitar 200 (duaratus) meter dari lokasi kayu-kayu yang sudah Terdakwa Tarik. Sedangkan anak Terdakwa yang bernama Yatno Widodo Terdakwa suruh menunggu rakit kayu tersebut. Kemudian datanglah petugas Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh mengamankan anak Terdakwa yang bernama Yatno Widodo. Kemudian Terdakwa diberitahu oleh kawan Terdakwa bahwa ada petugas yang datang ke tempat kayu yang sudah dirakit tersebut. Kemudian Terdakwa mencari anak Terdakwa Yatno Widodo ke dalam hutan. Di dalam hutan Terdakwa bertemu dengan petugas, kemudian petugas menanyakan kepada Terdakwa “Abang mencari apa “ Terdakwa jawab “Saya mencari getah damar”. Kemudian petugas menanyakan “Mana getah damarnya?” dan Terdakwa jawab “Tidak ada pak, karena tinggal sedikit sdh diambil orang, jadi tidak saya bawa karena sedikit” . Setelah itu Terdakwa diajak oleh petugas untuk keluar dari dalam Kawasan Tutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Kemudian kami berhenti di warung untuk minum dan makan. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada



petugas “Ada apa pak ? mungkin ada yang perlu disampaikan?” kemudian dijawab oleh petugas bahwa anak saya yang bernama Yatno Widodo sudah diamankan petugas di Kantor Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh di Pematang rebah, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh, sesampai di kantor Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh Terdakwa ditanya oleh petugas “Siapa pemilik rakit kayu yang di jaga oleh Yatno Widodo ?” dan Terdakwa jawab “ Saya pemiliknya” kemudian Terdakwa dan anak Terdakwa diamankan oleh petugas untuk diserahkan ke penyidik LHK guna dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa ada melihat papan peringatan dan pal batas kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh dan pal batas kawasan mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 karena pada saat itu Terdakwa masih aktif dalam Masyarakat Mitra Polhut (MMP) untuk menjaga keamanan dan keutuhan kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh;
- Bahwa Terdakwa menebang kayu dari hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh sejak bulan Agustus 2023 pada saat itu Terdakwa mengeluarkan 25 (dua puluh lima) keping dan sudah dijual, kemudian tanggal 18 September Terdakwa mengeluarkan lagi sekitar 50 (lima puluh) keping kayu dan Terdakwa diamankan Petugas;
- Bahwa harga kayu tersebut Terdakwa jual untuk sekeping papan dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sedangkan sekeping kayu broti kayu broti dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 39 (tiga puluh Sembilan) keping papan jenis Meranti dengan volume 06240 (Nol koma enam dua empat nol ) meter kubik;
2. 11 (sebelas) batang kayu berbentuk Broti kecil jenis dengan Volume 0,1663 (nol koma satu enam enam tiga) meter kubik dengan jumlah total Volume sama dengan 0,7903 ( Nol koma tujuh sembilan nol tiga ) meter kubik;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan penebangan kayu Taman Nasional Bukit Tigapuluh;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa dilakukan yakni pada hari Senin tanggal 16 September 2024 Terdakwa mulai masuk ke dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dengan membawa mesin Chainsaw, Parang, Minyak Chainsaw dan oli kotor untuk menebang pohon yang berada di dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Terdakwa melakukan penebangan pohon yang berada dalam Kawasan dan mengolahnya untuk dijadikan papan dan broti serta membawanya untuk di letakkan di pinggir Sungai Akar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Terdakwa segera merakit kayu tersebut untuk segera dihanyutkan di aliran Sungai Akar. Pada saat itu Terdakwa mengajak anak yang bernama Yatno Widodo ke dalam Kawasan Hutan taman Nasional Bukit Tiga Puluh sekitar pukul 09.00 WIB, kemudian Terdakwa menarik rakit kayu-kayu tersebut menyusuri sungai sampai di lokasi sekitar pukul 11.00 WIB, dengan jarak sekitar 2 km dari lokasi tempat Terdakwa menebang sedangkan anak Terdakwa mengikuti dari belakang untuk menjaga kayu . Kemudian setelah itu Terdakwa beristirahat, berhenti untuk mengambil getah damar yang berada di dalam hutan dengan jarak sekitar 200 (duaratus) meter dari lokasi kayu-kayu yang sudah Terdakwa Tarik. Sedangkan anak Terdakwa yang bernama Yatno Widodo Terdakwa suruh menunggu rakit kayu tersebut. Kemudian datanglah petugas Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh mengamankan anak Terdakwa yang bernama Yatno Widodo. Kemudian Terdakwa diberitahu oleh kawan Terdakwa bahwa ada petugas yang datang ke tempat kayu yang sudah dirakit tersebut. Kemudian Terdakwa mencari anak Terdakwa Yatno Widodo ke dalam hutan. Di dalam hutan Terdakwa bertemu dengan petugas, kemudian petugas menanyakan kepada Terdakwa "Abang mencari apa " Terdakwa jawab "Saya mencari getah damar". Kemudian petugas menanyakan "Mana getah damarnya?" dan Terdakwa jawab "Tidak ada pak, karena tinggal sedikit sdh diambil orang, jadi tidak saya bawa karena

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



sedikit” . Setelah itu Terdakwa diajak oleh petugas untuk keluar dari dalam Kawasan Tutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Kemudian kami berhenti di warung untuk minum dan makan. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada petugas “Ada apa pak ? mungkin ada yang perlu disampaikan?” kemudian dijawab oleh petugas bahwa anak saya yang bernama Yatno Widodo sudah diamankan petugas di Kantor Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh di Pematang rebah, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh, sesampai di kantor Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh Terdakwa ditanya oleh petugas “Siapa pemilik rakit kayu yang di jaga oleh Yatno Widodo ?” dan Terdakwa jawab “ Saya pemiliknya“ kemudian Terdakwa dan anak Terdakwa diamankan oleh petugas untuk diserahkan ke penyidik LHK guna dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa ada melihat papan peringatan dan pal batas kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh dan pal batas kawasan mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 karena pada saat itu Terdakwa masih aktif dalam Masyarakat Mitra Polhut (MMP) untuk menjaga keamanan dan keutuhan kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh;
- Bahwa Terdakwa menebang kayu dari hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh sejak bulan Agustus 2023 pada saat itu Terdakwa mengeluarkan 25 (dua puluh lima) keping dan sudah dijual, kemudian tanggal 18 September Terdakwa mengeluarkan lagi sekitar 50 (lima puluh) keping kayu dan Terdakwa diamankan Petugas;
- Bahwa harga kayu tersebut Terdakwa jual untuk sekeping papan dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sedangkan sekeping kayu broti kayu broti dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa lokasi ditemukan kayu yang ditebang dan dirakit Terdakwa berdasarkan Titik Koordinat Geografis yakni S 00° 51' 10.40" E 102° 33' 24.23" berada pada Zona Rimba dalam Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatannya tersebut tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHK);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal



12 Huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Jo Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. orang perseorangan;
2. yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur “Orang perseorangan”**

Menimbang, bahwa frasa orang perseorangan dimaksudkan kepada subyek hukum yakni kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum;

#### **Ad. 2. Unsur “yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”**

Menimbang, bahwa menurut Sofjan Sastrawidjaja dalam bukunya berjudul Hukum Pidana I, yang diterbitkan oleh C.V. Armico, Bandung, 1990 menyebutkan bahwa Dalam KUHP tidak ada satu pasalpun yang memberikan arti atau makna tentang kesengajaan akan tetapi menurut memori penjelasan *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* yakni menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa



menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*).

Menimbang, bahwa terkait kegiatan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut Majelis Hakim menemukan pengertian “Melakukan Pengangkutan” sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyatakan “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Dalam penjelasan tersebut pengangkutan telah meliputi kegiatan memuat, membongkar, mengeluarkan dan mengangkut. Inti kegiatan-kegiatan tersebut berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang *a quo* yakni memindahkan/membawa hasil hutan dari suatu tempat ke suatu tempat tujuan tertentu dengan menggunakan alat angkut;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu. Seorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas segala apa yang dikuasai, mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai. Oleh karena itu, rumusan ini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, mengambil, menebang, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Pasal ini dirumuskan secara kumulatif alternative artinya atas perbuatan Terdakwa dalam pembuktian bisa jadi memenuhi hanya salah satu sub unsur dari rumusan Pasal tersebut atau dapat pula memenuhi lebih dari sub unsur atau bahkan rumusan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penata sahaan hasil hutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan penebangan kayu Taman Nasional Bukit Tigapuluh;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa dilakukan yakni pada hari Senin tanggal 16 September 2024 Terdakwa mulai masuk ke dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dengan membawa mesin Chainsaw, Parang, Minyak Chainsaw dan oli kotor untuk menebang pohon yang berada di dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Terdakwa melakukan penebangan pohon yang berada dalam Kawasan dan mengolahnya untuk dijadikan papan dan broti serta membawanya untuk di letakkan di pinggir Sungai Akar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Terdakwa segera merakit kayu tersebut untuk segera dihanyutkan di aliran Sungai Akar. Pada saat itu Terdakwa mengajak anak yang bernama Yatno Widodo ke dalam Kawasan Hutan taman Nasional Bukit Tiga Puluh sekitar pukul 09.00 WIB, kemudian Terdakwa menarik rakit kayu-kayu tersebut menyusuri sungai sampai di lokasi sekitar pukul 11.00 WIB, dengan jarak sekitar 2 km dari lokasi tempat Terdakwa menebang sedangkan anak Terdakwa mengikuti dari belakang untuk menjaga kayu . Kemudian setelah itu Terdakwa beristirahat, berhenti untuk mengambil getah damar yang berada di dalam hutan dengan jarak sekitar 200 (duaratus) meter dari lokasi kayu-kayu yang sudah Terdakwa Tarik. Sedangkan anak Terdakwa yang bernama Yatno Widodo Terdakwa suruh menunggu rakit kayu tersebut. Kemudian datanglah petugas Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh mengamankan anak Terdakwa yang bernama Yatno Widodo. Kemudian Terdakwa diberitahu oleh kawan Terdakwa bahwa ada petugas yang datang ke tempat kayu yang sudah dirakit tersebut. Kemudian Terdakwa mencari anak Terdakwa Yatno Widodo ke dalam hutan. Di dalam hutan Terdakwa bertemu dengan petugas, kemudian petugas menanyakan kepada Terdakwa “Abang mencari apa “ Terdakwa jawab “Saya mencari getah damar”. Kemudian petugas menanyakan “Mana getah damarnya?” dan Terdakwa jawab “Tidak ada pak, karena tinggal sedikit sdh diambil orang, jadi tidak saya bawa karena sedikit” . Setelah itu Terdakwa diajak oleh petugas untuk keluar dari dalam Kawasan Tutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Kemudian kami berhenti di warung untuk minum dan makan. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas “Ada apa pak ? mungkin ada yang perlu disampaikan?” kemudian dijawab oleh petugas bahwa anak saya yang bernama Yatno Widodo sudah diamankan petugas di Kantor Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh di Pematang rebah, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh, sesampai di kantor Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh Terdakwa ditanya oleh petugas “Siapa pemilik rakit kayu yang di jaga oleh Yatno Widodo ?” dan Terdakwa jawab “ Saya pemiliknya“ kemudian Terdakwa dan anak Terdakwa diamankan oleh petugas untuk diserahkan ke penyidik LHK guna dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa ada melihat papan peringatan dan pal batas kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh dan pal batas kawasan mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 karena pada saat itu Terdakwa masih aktif dalam Masyarakat Mitra Polhut (MMP) untuk menjaga keamanan dan keutuhan kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh;
- Bahwa Terdakwa menebang kayu dari hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh sejak bulan Agustus 2023 pada saat itu Terdakwa mengeluarkan 25 (dua puluh lima) keping dan sudah dijual, kemudian tanggal 18 September Terdakwa mengeluarkan lagi sekitar 50 (lima puluh) keping kayu dan Terdakwa diamankan Petugas;
- Bahwa harga kayu tersebut Terdakwa jual untuk sekeping papan dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sedangkan sekeping kayu broti kayu broti dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan Terdakwa pergunkan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatannya tersebut tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHK);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Terdakwa melakukan penebangan pohon dan mengolahnya untuk dijadikan papan dan broti serta membawanya untuk di letakkan di pinggir Sungai Akar dengan tujuan akan dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan kehendak dan pengetahuannya yakni Terdakwa menghendaki uang hasil penjualan serta Terdakwa juga dalam melakukan kegiatan tersebut tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan Terdakwa juga mengetahui bahwa lokasi penebangan tersebut merupakan kawasan hutan sebab Terdakwa pernah aktif dalam Masyarakat Mitra Polhut (MMP) untuk menjaga keamanan dan keutuhan kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lokasi ditemukan kayu yang ditebang dan dirakit Terdakwa berdasarkan Titik Koordinat Geografis yakni S 00° 51' 10.40" E 102° 33' 24.23" berada pada Zona Rimba dalam Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas unsur "yang dengan sengaja memiliki hasil hutan kayu yang tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan penuntut umum melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Jo Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa asas hukum "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 39 (tiga puluh Sembilan) keping papan jenis Meranti dengan volume 06240 (Nol koma enam dua empat nol ) meter kubik
- 11 (sebelas) batang kayu berbentuk Broti kecil jenis dengan Volume 0,1663 (nol koma satu enam enam tiga) meter kubik dengan jumlah total Volume sama dengan 0,7903 ( Nol koma tujuh sembilan nol tiga ) meter kubik.

karena merupakan kayu temuan hasil pembalakan liar yang berasal dari Taman Nasional yang merupakan hutan konservasi maka berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan negara;
- Perbuatan terdakwa merusak lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Jo Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul Bahari bin Arfan Koppon** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memiliki hasil hutan kayu yang tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 39 (tiga puluh Sembilan) keping papan jenis Meranti dengan volume 06240 (Nol koma enam dua empat nol ) meter kubik
  - 11 (sebelas) batang kayu berbentuk Broti kecil jenis dengan Volume 0,1663 (nol koma satu enam enam tiga) meter kubik dengan jumlah total Volume sama dengan 0,7903 ( Nol koma tujuh sembilan nol tiga ) meter kubik, dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Sapri Tarigan. S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., Adityas Nugraha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Eko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Muhammad Fadil Abdillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Sapri Tarigan. S.H., M.Hum.

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Susilo, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 331/Pid.Sus-LH/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)